

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam situasi keadaan darurat bencana sering terjadi kegagalan penanganan dan kesimpangsiuran informasi dan data korban maupun kondisi kerusakan, sehingga mempersulit dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan darurat bencana. Sistem koordinasi juga sering kurang terbangun dengan baik, Penyaluran bantuan, distribusi logistik sulit terpantau dengan baik sehingga kemajuan kegiatan penanganan tanggap darurat kurang terukur dan terarah secara obyektif. Situasi dan kondisi di lapangan yang seperti itu disebabkan belum terciptanya mekanisme kerja Pos Komando dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana dapat dilengkapi dengan tim lapangan untuk kesiagaan tanggap darurat bencana yang ada di tempat kerja dengan memiliki gugus tugas yang terdiri dari unit kerja ataupun pihak K3 sekalipun yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu dalam penanganan Kedaruratan bencana.

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu disiplin ilmu yang luas dengan banyak spesialisasi yang diterapkan, sebagai pemeliharaan dan peningkatan derajat fisik, mental, dan sosial pekerja pada setiap jenis pekerjaan mencegah munculnya dampak buruk terhadap kesehatan pekerja yang disebabkan kondisi kerja dengan pekerja (ILO, 1996).

Kecelakaan yang disebabkan faktor alam, teknis atau manusia dapat berakibat fatal dan berubah menjadi bencana yang dapat mengganggu dan menghambat kegiatan pola kehidupan masyarakat atau jalannya operasi perusahaan dan dapat mendatangkan kerugian harta benda atau korban manusia. Bila bencana terjadi dan keadaan menjadi emergency, maka perlu ditanggulangi secara *terencana, sistematis, cepat, tepat dan selamat*. Untuk terlaksananya penanggulangan dimaksud perlu dibentuk Tim Tanggap Darurat yang terampil dan terlatih, dilengkapi sarana dan prasarana yang baik serta sistem dan prosedur yang jelas. Tim tersebut perlu mendapatkan pelatihan baik teori atau praktek paling sedikit enam bulan sekali. Bagusnya kinerja Tim Tanggap Darurat akan sangat menentukan berhasilnya pelaksanaan Penanggulangan Keadaan Emergency. Dan akhirnya tujuan mengurangi kerugian seminimal mungkin baik harta benda atau korban manusia akibat keadaan emergency akan dapat dicapai.

Dalam hal Manajemen Tanggap Darurat, Keadaan darurat bisa diartikan dalam beberapa definisi yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang dan konteks kejadiannya. Akan tetapi pada dasarnya semua mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan baik manusia maupun makhluk hidup lain, serta menimbulkan kerusakan pada bangunan, harta benda dan lain-lain. Seseorang yang terkena serangan jantung, stroke atau demam yang tinggi bisa dikategorikan ke dalam keadaan darurat. Demikian juga dengan kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan atau pencemaran bahan kimia beracun di tempat kerja adalah beberapa

contoh keadaan darurat yang sering terjadi, yang semuanya itu tidak dapat diperkirakan kapan dan di mana akan terjadi.

Meskipun berbagai usaha pencegahan sudah dilakukan, diorganisasi dan dikelola secara baik, akan tetapi keadaan darurat masih saja bisa terjadi. Bahkan di instansi-instansi yang mempunyai keterlibatan dalam keadaan darurat ini seperti Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Barat, yang pernah mengalami kejadian kebakaran dan perlu di tanggulangi, dimana pada saat itu sebagian internal Rumah Sakit ikut dalam hal tanggap darurat bencana untuk mengevakuasi seluruh pasien yang terkena dampak dari bencana kebakaran tersebut. Maka untuk itu kita harus selalu mengembangkan kemampuan kita tentang bagaimana memanage keadaan darurat mulai dari persiapan, latihan dan penanggulangan darurat sampai pada bagaimana mencegah terjadinya atau terulangnya keadaan darurat. Pencegahan disini adalah berupa totalitas pelaksanaan program-program K3 mulai dari tingkat nasional, perusahaan sampai ke tingkat personal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini tercermin dalam pokok – pokok pikiran dan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu bahwa tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.

Dalam Undang-Undang R.I. No. 44 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 11 ayat (1).g, mengamanatkan faktor yang harus diperhatikan pada prasarana Rumah Sakit adalah adanya “petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadinya keadaan darurat” dan Undang-Undang R.I No. 28 tahun 2002, “dimana sarana evakuasi saat terjadinya keadaan darurat” masuk dalam kelompok “Sistem proteksi Kebakaran”, sehingga persyaratan - persyaratan teknis yang ada padanya harus diterapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan teknis Prasarana Rumah Sakit.

Perencanaan merupakan kata kunci untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga perencanaan dalam hal ini mempunyai peran yang luar biasa. Perencanaan tanggap darurat tidak berarti hanya merencanakan tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadinya keadaan darurat saja, akan tetapi juga meliputi tindakan pencegahan dan persiapan-persiapan jika terjadi keadaan darurat, latihan dan simulasi tanggap darurat, manajemen tanggap darurat, dan sampai pada pemulihan kondisi pasca keadaan darurat. Yang dapat dikategorikan dalam keadaan darurat (emergency) adalah keadaan-keadaan yang tidak dapat ditangani dengan segera oleh petugas pada waktu terjadinya insiden, menimbulkan ancaman/keresahan yang selanjutnya dimungkinkan dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan harta benda dan melukai manusia, menimbulkan kerusakan peralatan yang membahayakan (terjadinya ledakan, kebakaran, dsb).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti adalah “ Bagaimana sistem penanganan evakuasi / tanggap darurat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Barat tahun 2013“

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai penanganan evakuasi / tanggap darurat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui sistem tanggap darurat dan evakuasi apabila terjadi bencana di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
2. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penanganan evakuasi / tanggap darurat saat menghadapi bencana di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam penerapan sistem penanganan evakuasi / tanggap darurat terhadap bencana.
2. Sebagai bahan masukan bagi pegawai dalam hal tata cara penanganan khusus sistem evakuasi / tanggap darurat terutama dalam hal penyelamatan manusia dan harta benda apabila terjadi bencana sewaktu – waktu.
3. Sebagai penambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman, khusus tentang penanganan yang dapat diterapkan dalam sistem evakuasi / tanggap darurat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita bagi penulis sendiri.
4. Terjalin kerjasama yang baik dengan pihak institusi pendidikan dalam kaitannya peningkatan sumber daya manusia.